



PUTUSAN

Nomor 196/PID/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUSTIADI Alias MUS Anak Laki-Laki dari
RUSLAN;
Tempat Lahir : Kelungkung;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun /31 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seima RT.001/RT.002 Desa Sotok
Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat/Mes Divisi 1 Sei
Pinang Blok O. 93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo,
Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang
Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, Terdakwa MUSTIADI Alias MUS anak laki-laki dari RUSLAN bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang beralamat di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang mencari sayur kangkung di sekitaran tepi kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang terletak di Rumah Gubuk Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. CUS. Saat itu muncul niat Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Dikarenakan Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak mampu untuk mengangkatnya, Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok 0.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mencari teman yang akan membantu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa lalu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membagi 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menjadi 2 (dua) bagian dengan cara membongkar dengan menggunakan kunci 14 dan kunci L. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengangkat salah satu bagian mesin pompa celup limbah yang telah Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bongkar menjadi 2 (dua) bagian ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Kemudian Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah ke rumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati CUS;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah dari PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia, Terdakwa MUSTIADI Alias MUS anak laki-laki dari RUSLAN bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kolam Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang beralamat di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang mencari sayur kangkung di sekitaran tepi kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melihat 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) yang terletak di Rumah Gubuk Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. CUS. Saat itu muncul niat Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Dikarenakan Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak mampu untuk mengangkatnya, Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Mes Divisi 1 Sei Pinang Blok 0.93 Divisi 1 PT. Jalin Vaneo Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat untuk mencari teman yang akan membantu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) melihat Terdakwa dan langsung memanggil Terdakwa lalu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk pergi menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) langsung menuju kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Sesampainya di kolam limbah PT. Cipta Usaha Sejati (CUS), Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk membantu Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Selanjutnya Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membagi 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) menjadi 2 (dua) bagian dengan cara membongkar dengan menggunakan kunci 14 dan kunci L. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengangkat salah satu bagian mesin pompa celup limbah yang telah Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bongkar menjadi 2 (dua) bagian ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MX warna kuning. Kemudian Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung membawa bagian mesin pompa celup limbah ke rumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menjual bagian mesin pompa celup limbah milik PT. Cipta Usaha Sejati CUS;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah dari PT. Cipta Usaha Sejati (CUS). Atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Saksi JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), PT. Cipta Usaha Sejati (CUS) mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 196/PID/2023/PT.PTK tanggal 10 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 196/PID /2023/PT.PTK tanggal 10 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 196/PID/2023/PT.PTK tanggal 10 Juli 2023, tentang penetapan hari persidangan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Register Perkara PDM-87/O.1.13/Eoh.2/04/2023 tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIADI Alias MUS anak laki-laki dari RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTIADI Alias MUS anak laki-laki dari RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER MX Nopol KB 2063 WS Nomor Rangka MH31S7QQ16K147374;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk HONDA SCOOPY Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka: MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin: JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 14;
 - 1 (satu) buah kunci L;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) SAPRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustiadi Alias Mus Anak Laki-laki dari Ruslan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mustiadi Alias Mus Anak Laki-laki dari Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 2063 WS No. Rangka MH31S7QQ16K147374 warna kuning;
 - 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;
 - 1 (satu) buah kunci ringpas 14;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin JM01E1004786 warna hitam lis merah;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Junaidi Alias Junai Bin (Alm) Sapri;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Talah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023;
2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 20 Juni 2023, yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



menerangkan bahwa pada tertanggal 20 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak disertai dengan memori banding memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *mengubah* Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa harus ditetapkan untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023 *diubah sekedar mengenai perintah dikeluarkan dari tahanan*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 210/Pid.B/2023/PN Ktp, tanggal 15 Juni 2023, yang dimintakan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mustiadi Alias Mus Anak Laki-laki dari Ruslan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Mustiadi Alias Mus Anak Laki-laki dari Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 2063 WS No. Rangka MH31S7QQ16K147374 warna kuning;
 - 1 (satu) unit mesin pompa celup limbah;
 - 1 (satu) buah kunci ringpas 14;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin JM01E1004786 warna hitam lis merah;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol KB 3426 LW Nomor Rangka MH1JM0114LK004197 Nomor Mesin JM01E1004786 warna hitam lis merah;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Junaidi
Alias Junai Bin (Alm) Sapri;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh kami **Saiful Arif, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Windarto, S.H., M.H.** dan **Erwin Djong, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 196/PID/2023/PT PTK tanggal 10 Juli 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windarto, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Erwin Djong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Pit. PANITERA

SAWARDI, S.H., M.H.
NIP.196502061992031005

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 196/PID/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)